



Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia RI.
Up. Kepala Divisi Pemasyarakatan
di-
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR PAS6.PK.01.05.02 – 572 TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK TEHNIS
PENYUSUNAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN

1. Umum

Bahwa sistem peradilan pidana (*Integrated Criminal Justice System*) sistem pemasyarakatan mempunyai peran strategis dalam proses penegak hukum dan proses pembinaan pelanggar hukum di Indonesia. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas menyatakan bahwa peran pemasyarakatan mulai bergerak sejak proses *pra-adjudikasi*, *adjudikasi* hingga tahap *post adjukasi*.

Bahwa sejalan dengan filosofi pemasyarakatan (Re-integrasi sosial), tujuan pemidanaan tidak semata-mata melindungi masyarakat tetapi juga melindungi pelanggar hukum. Oleh karena itu tujuan pemidanaan dan proses pembinaan pelanggar hukum adalah pemulihan (pulihnya) kesatuan hidup, kehidupan dan penghidupan antara individu pelanggar hukum dan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan secara tegas mengamanatkan bahwa melaksanakan pembinaan berdasarkan sistem pemasyarakatan harus dilaksanakan berdasarkan proses dan tahap-tahap pembinaan pemasyarakatan.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Pemasyarakatan dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Pidana Anak. Peran Litmas tidak hanya penting dan strategis dalam proses peradilan pidana, tetapi peran dan fungsi Litmas menjadi sangat strategis dalam melaksanakan proses dan tahap-tahap pembinaan pemasyarakatan. Peran strategis Penelitian Kemasyarakatan dilakukan dalam upaya mengungkapkan latar belakang terjadinya tindak pidana, untuk mengetahui tingkat resiko dan kebutuhan pelanggar hukum, menentukan program pelayanan tahanan dan proses dan tahap-tahap pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, serta evaluasi pelaksanaan program pembinaan, dan menentukan keberhasilan penanganan (intervensi) terhadap warga binaan pemasyarakatan.

Bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses dan tahap-tahap pembinaan pemasyarakatan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pemahaman dan pelaksanaan proses bisnis pemasyarakatan yang makin menjauhkan dari

amanat falsafah pemasyarakatan. Kualitas dan Peran penelitian kemasyarakatan makin terpinggirkan dan dijauhkan dari proses dan tahap-tahap pembinaan pemasyarakatan. Kondisi yang demikian itu mengakibatkan proses dan tahap pembinaan pemasyarakatan belum berjalan sebagaimana mestinya yang pada gilirannya bermuara pada rendahnya pelayanan dan pemenuhan hak-hak wargabinaan pemasyarakatan.

Bahwa untuk mengatasi permasalahan dimaksud perlu dilakukan langkah-langkah penyesuaian dan penguatan proses dan tahap-tahap pembinaan pemasyarakatan, serta penyesuaian dan penguatan Litmas dikeluarkan Surat Edaran tentang Penelitian Kemasyarakatan,

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini adalah adanya pedoman umum tentang penyusunan Penelitian Kemasyarakatan sehingga terwujud kesamaan persepsi dan kesamaan gerak langkah dalam penyusunan Litmas sehingga pelaksanaan proses peradilan pidana dan pelaksanaan proses dan tahap-tahap pembinaan pemasyarakatan berjalan dengan baik.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat edaran ini meliputi pedoman penyusunan dan laporan litmas.

4. Dasar

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
- b. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Klien;
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2006 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
- e. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana / Tahanan;
- f. Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01.PK.07.03 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Klien.

Untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Memerintahkan Kepala Divisi Pemasyarakatan dan Kepala UPT Pemasyarakatan (Rumah Tahanan Negara, Cab. Rumah Tahanan Negara, Balai Pemasyarakatan dan Lembaga Pemasyarakatan) untuk mempelajari, mempedomani, dan melaksanakan surat edaran ini dengan penuh rasa tanggung jawab.
2. Memerintahkan kepada Kepala UPT Pemasyarakatan agar setiap narapidana BI wajib dilakukan Penelitian Kemasyarakatan sejak menjalani tahap admisi, orientasi,

dan observasi untuk menentukan program pembinaan tahap awal, menentukan program Pembinaan Asimilasi, dan menentukan program pembinaan Re-integrasi Sosial.

3. Meningkatkan sinergitas program pembinaan WBP dengan melakukan penguatan koordinasi dan komunikasi sejak dini dengan Balai Pemasarakatan guna optimalisasi pelaksanaan program pembinaan.
4. Meningkatkan langkah-langkah strategis dalam rangka optimalisasi pelaksanaan proses bisnis pemasarakatan, dengan melakukan penguatan pelaksanaan proses dan tahap-tahap pembinaan pemasarakatan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasarakatan untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembinaan dan perubahan perilaku narapidana pada setiap tahap pembinaan yang dituangkan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan.
6. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan wajib mempertimbangkan rekomendasi Asesment yang dilakukan oleh asesor, yang dituangkan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan.
7. Meningkatkan program Asimilasi dan Re-integrasi Sosial, serta program bimbingan lanjut (after care) sebagai upaya mengurangi overcroudit di Lapas dan Rutan.
8. Meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya guna optimalisasi penegakan hukum dan pelayanan masyarakat.
9. Melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan surat edaran ini secara konsisten dan melaporkan kepada Direktorat Jendral Pemasarakatan.
10. Direktorat Jendral Pemasarakatan akan melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan Surat Edaran dimaksud, serta akan menjadikan sebagai indikator keberhasilan kinerja.

Demikian agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 19 Nopember 2014

a.n. DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN
DIREKTUR BIMBINGAN KEMASYARAKATAN DAN
PENGENTASAN ANAK,



Drs. PRIYADI, Bc.IP, M.Si
NIP. 19630811 198703 1 001

Tembusan :

1. Menteri Hukum dan HAM RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI.